

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Transaksi Sewa Baju Pengantin di Azka Wedding

Transaksi akad *ijarah* atau sewa menyewa adalah salah satu pokok pembahasan yang terdapat dalam ruang lingkup fiqh muamalah yang sangat dibutuhkan serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melaksanakannya. Pihak pemberi sewa akan mendapatkan keuntungan dari upah sewa atau imbalan atas pemanfaatan benda sewanya oleh pihak penyewa tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Sedangkan pihak penyewa juga mendapatkan keuntungan dari manfaat benda yang disewanya tanpa harus membeli benda tersebut. Praktik sewa menyewa baju pengantin sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat yang ingin melaksanakan suatu acara resepsi pernikahan. Praktik sewa menyewa baju pengantin tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan baik untuk pihak penyewa maupun untuk pihak pemberi sewa atau pemilik benda.

perihal proses transaksi sewa menyewa baju pengantin, maka dibutuhkan membuat suatu akad. Unsur-unsur yang wajib dipenuhi menurut sayara' ketika akan membuat suatu akad adalah sebagai berikut:

1. Terdapat para pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi akad *ijarah*, pihak pemberi sewa atau pemilik benda disebut sebagai *mu'jir* dan pihak penyewa disebut sebagai *musta'jir*.
2. Objek benda atau barang yang diakadkan, objek benda dalam akad sewa menyewa (*ijarah*) disebut sebagai *ma'jur*. Syarat objek akad tersebut yaitu ada pada saat akad, jelas dan dapat diserahkan, serta bernilai harta dan dibenarkan menurut *syara'*.
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*, adalah ucapan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad *ijarah* yakni pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*). Syarat *ijab* dan *qabul* yaitu adanya kejelasan maksud dan tujuan,

adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta tidak adanya keraguan maupun keterpaksaan.

4. Tujuan atau maksud melakukan akad, yaitu tujuannya haruslah jelas dan berkaitan dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan serta diakui oleh *syara'*.¹

Pada tempat penyewaan baju pengantin yakni di toko Azka Wedding Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, untuk pelaksanaan akad transaksi sewa menyewa baju pengantin sudah memenuhi unsur-unsur akad yang telah dijabarkan di atas, yaitu:²

1. Terdapat para pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik usaha penyewaan baju pengantin sebagai *mu'jir* dan pihak *customer* atau penyewa sebagai *musta'jir*.
2. Terdapat objek benda, benda yang menjadi objek sewaan disini adalah baju pengantin.

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, h. 55.

² Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

3. Terdapat *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini lafadz *ijab* diucapkan oleh pihak pemilik usaha dan *qabul* diucapkan oleh pihak customer atau penyewa.
4. Terdapat tujuan dari melakukan akad, yaitu untuk melangsungkan suatu acara resepsi pernikahan dan lain sebagainya.

Pada saat proses transaksi sewa menyewa baju pengantin di toko Azka Wedding, sudah terpenuhi unsur akad namun terdapat kekurangan pada saat membuat akad transaksi yaitu pihak pemilik usaha tidak membuat kesepakatan mengenai ganti rugi kerusakan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa. Perihal pembuatan akad transaksi antara pihak pemilik dengan *customer* melakukan bentuk akad secara lisan, hal pertama yang dilakukan adalah penyewa atau *customer* adalah mengunjungi toko Azka Wedding atau bisa langsung bertanya kepada pihak pemilik melalui aplikasi WhatsApp atau telepon langsung dengan nomor telepon yang tertera, lalu customer berdialog dengan pihak pemlik perihal model baju pengantin

yang diinginkan dan harga lalu melakukan kesepakatan mengenai jumlah, model dan harga baju yang disewa.³

Hal selanjutnya adalah *customer* memesan baju yang diinginkan sekaligus memberikan pembayaran uang muka di awal kepada pihak pemilik toko sebesar minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga pemilik mempatenkan baju tersebut untuk pihak penyewa dan melarang penyewa lain untuk menyewanya, dan pihak pemilik sebelumnya sudah memberikan informasi kepada pihak penyewa bahwa pembayaran uang muka di awal tersebut bisa hangus jika pihak *customer* membatalkan atau tidak jadi menyewa baju pengantin tersebut.

Selanjutnya *customer* bisa melakukan *fitting* baju yang akan disewanya di lokasi toko Azka Wedding. Hal lain yang disepakati adalah perihal batas waktu pengembalian baju pengantin yang disewa serta mengenai pelunasan biaya sewa baju pengantin dengan opsi *cash* (tunai) atau mencicil sampai batas waktu maksimal pelunasan yaitu 1 - 2 hari setelah acara resepsi pernikahan berlangsung.

³ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam hal sistem penetapan harga sewa baju bagi *customer* adalah berdasarkan jumlah baju yang disewa serta aksesoris sekaligus *make up* wajah pengantin. Untuk harga mulai dari Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu stel baju pengantin pria dan wanita tanpa adanya rias wajah dan aksesoris, biasanya *customer* memilih harga tersebut karena hanya ingin melakukan akad nikah saja. Sedangkan untuk harga baju Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan tiga stel baju pengantin pria dan wanita serta termasuk aksesoris serta riasan wajah untuk pengantin. Biasanya *customer* memilih paket harga tersebut karena akan melaksanakan acara resepsi pernikahan.⁴

B. Sistem Pertanggungjawaban Risiko Sewa Menyewa Baju Pengantin di Azka Wedding

Transaksi akad *ijarah* atau sewa menyewa adalah kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, karena ketika manusia membutuhkan manfaat dari suatu objek benda,

⁴ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

namun ia tidak mempunyai objek benda tersebut maka dibutuhkanlah transaksi sewa menyewa yaitu di mana seseorang menjual manfaat dari suatu objek benda kepada orang lain tanpa harus memindahkan hak kepemilikan objek benda tersebut.

Dewasa ini perkembangan zaman semakin pesat diikuti dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, tak terkecuali dunia bisnis sewa menyewa yang pada saat ini sudah mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Bisnis sewa menyewa juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik dalam hal mengambil manfaat dari suatu objek benda maupun finansial. Salah satu bisnis yang saat ini sudah berkembang dan keberadaanya sudah ada di berbagai daerah adalah bisnis sewa menyewa baju pengantin.

Azka Wedding merupakan salah satu toko di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang menyediakan berbagai macam keperluan untuk acara pernikahan, salah satunya adalah transaksi sewa menyewa baju pengantin.⁵ bagi masyarakat di daerah tersebut atau di luar daerah yang ingin

⁵ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

melangsungkan suatu acara resepsi pernikahan bisa mendatangi toko tersebut dan melakukan kesepakatan akad transaksi sewa menyewa baju pengantin sesuai yang dibutuhkan.⁶

Dalam masa waktu pemanfaatan objek barang sewaan, tidak menutup kemungkinan akan ada terjadinya kerusakan pada objek barang sewaan tersebut, terlebih objek barang sewaan tersebut adalah baju pengantin yang mana merupakan objek benda yang rentan akan terjadinya kerusakan serta membutuhkan pengawasan lebih dalam menjaganya karena desain yang rumit dan banyaknya aksesoris yang tersemat di dalamnya. Resiko kerusakan objek benda bisa saja terjadi akibat dari faktor kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan pihak penyewa.

Perihal risiko kerusakan atas objek benda yang disewakan tentunya harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek benda sewaan tersebut, pihak yang bertanggung jawab bisa pihak pemilik benda atau pemberi sewa (*mu'jir*) atau pihak penyewa (*musta'jir*).

⁶ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah disebutkan dalam bab *ijarah* bagian ke lima mengenai pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan, disebutkan bahwa perihal objek benda sewaan (*ma'jur*) yang rusak atau hilang karena kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa (*musta'jir*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa (*musta'jir*) kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di awal.⁷

Sedangkan perihal kerusakan objek benda sewaan (*ma'jur*) yang rusak atau hilang selama masa waktu akad sewa menyewa berlangsung dan kerusakan tersebut disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau faktor kesengajaan pihak penyewa (*musta'jir*) maka pihak pemilik objek benda sewaan (*mu'jir*) wajib menggantinya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditentukan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek benda sewaan (*ma'jur*), maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pasal 313 ayat (1), (2), (3)*, (Depok: KENCANA, 2017), Cet. 3, h. 90.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pasal 313 ayat (1), (2), (3)*, (Depok: KENCANA, 2017), Cet. 3, h. 90.

Selama usaha sewa menyewa baju pengantin yang didirikan oleh toko Azka Wedding yang berlokasi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ada saja kerusakan yang terjadi pada objek barang yang disewakan salah satunya adalah kerusakan pada baju pengantin yang digunakan oleh pihak penyewa, biasanya pada baju pengantin wanita yang memiliki desain rumit dengan berbagai aksesoris yang tersemat serta ukuran yang cukup panjang dan lebar.⁹ Ada beberapa kriteria kerusakan baju pengantin yang terjadi di tangan pihak penyewa/*customer*, di antaranya adalah :

1. Ketidaksengajaan pihak penyewa (*musta'jir*) dalam menggunakan baju pengantin, yaitu di mana saat resepsi acara pernikahan berlangsung baju pengantin yang desainnya cukup rumit dengan berbagai macam pernik aksesoris yang tersemat mengalami goresan, patah, atau hilang sehingga baju pengantin tersebut rusak atau tidak utuh seperti sedia kala ketika

⁹ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

dikembalikan kepada pihak pemilik objek benda (*mu'jir*).¹⁰

2. Ketika pihak penyewa (*musta'jir*) melakukan sesi pemotretan *after wedding* baik itu dilakukan pada lokasi resepsi pernikahan berlangsung maupun pada alam terbuka seperti taman atau di laut maka baju pengantin yang desainnya panjang dan lebar sampai menyapu dataran atau lantai sehingga secara tidak sengaja baju pengantin tersebut terinjak atau mengenai ranting kayu dan benda lainnya yang berada di lantai sehingga mudah terjadi kerusakan seperti sobek, jahitan melar dan lain sebagainya.

Perjanjian mengenai sistem pertanggungjawaban ganti rugi risiko kerusakan objek benda sewaan pada tempat usaha sewa menyewa baju pengantin di toko Azka Wedding tidak dibuat pada saat di awal proses transaksi akad sewa menyewa berlangsung. Namun perjanjian perihal pertanggungjawaban ganti rugi risiko kerusakan baju pengantin yang disewakan baru dibuat

¹⁰ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

apabila setelah terjadi kerusakan pada baju pengantin yang disewakan tersebut. Kerusakan yang terjadi seperti robek, jahitan melar dan hilangnya aksesoris atau pernak pernik yang terdapat pada baju pengantin yang disewa tersebut. Biasanya kerusakan tersebut baru diketahui oleh pihak pemilik setelah baju sewaan tersebut dikembalikan oleh pihak penyewa dan dilakukan pengecekan kembali oleh pihak pemilik.¹¹

Dalam hal ini pihak pemilik baju pengantin (*mu'jir*) meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kerusakan, jahitan melar dan hilangnya aksesoris atau pernak pernik pada baju pengantin miliknya kepada pihak *customer* (*musta'jir*). Namun pada saat pembuatan akad transaksi sewa menyewa baju pengantin di awal tidak ada kesepakatan khusus bagi kedua belah pihak mengenai pertanggungjawaban ganti rugi serta besaran biaya ganti rugi yang harus ditanggung jika terjadi kerusakan pada objek barang sewaan.

Menurut pemilik toko Azka Wedding menyatakan, bahwa kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa berlangsung,

¹¹ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

baik itu kerusakan yang disebabkan oleh faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan pihak penyewa (*musta'jir*), maka pihak pemilik (*mu'jir*) akan membebankan pertanggungjawaban ganti rugi sepenuhnya atas kerusakan baju pengantin kepada pihak penyewa (*musta'jir*). Karena tidak memungkinkan jika pihak pemilik bisa mengontrol baju yang disewakan selama masa sewa menyewa berlangsung sebab baju sudah diserahkan kepada pihak penyewa untuk dipakai acara resepsi pernikahan dan akan dikembalikan kepada pihak pemilik setelah masa sewa menyewa selesai.¹²

Perihal mengenai sistem pertanggungjawaban risiko atas kerusakan baju pengantin yang disewa, pihak pemilik baju pengantin tidak mencantumkan mengenai kesepakatan ganti rugi atas kerusakan objek barang ke dalam perjanjian pada saat di awal, karena kerusakan baju pengantin dalam usaha ini tidak selalu terjadi sehingga pemilik tidak membicarakannya di awal. Akan tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa risiko kerusakan objek benda sewaan seperti baju penganti bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

¹² Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

Selama usaha Azka Wedding didirikan oleh pemilik, ada saja kerusakan yang terjadi pada barang sewanya terutama baju pengantin perempuan pasca dikembalikan oleh pihak penyewa, jika setelah diperiksa didapati kerusakan atau kehilangan pada baju pengantin, maka pemilik akan meminta ganti rugi kepada pihak penyewa. Besaran prosentase ganti rugi yang dibebankan kepada pihak penyewa yaitu berdasarkan besaran kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang, dalam hal ini yaitu pihak Azka Wedding.¹³

Perihal pertanggungjawaban ganti rugi yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak *customer*, ada beberapa pihak *customer* yang merasa keberatan dan kurang setuju dengan dibebankannya ganti rugi sepenuhnya kepada *customer*. Contohnya adalah :

Rahma Lia selaku pihak yang pernah menyewa baju pengantin, mengatakan bahwa tidak setuju dan keberatan jika ganti rugi kerusakan dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa meskipun besaran ganti rugi yang dibebankan untuk kerusakan besar saja, karena semestinya pihak pemilik usaha

¹³ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

mengatakan kepada pihak penyewa pada awal akad transaksi mengenai sistem ganti rugi, sehingga penyewa lebih berhati-hati dalam menjaga benda sewaan untuk terhindar dari risiko kerusakan.¹⁴

Maika, pihak penyewa yang juga pernah menyewa baju pengantin, mengatakan bahwa pada saat disewa ada baju yang rusak tanpa sengaja ketika foto *prewedding* atau pada saat resepsi dilangsungkan, hal tersebut terjadi karena pihak penyewa tidak sepenuhnya bisa menjaga dan mengontrol baju sewaan karena berbagai macam sebab, sehingga pemilik usaha meminta pertanggungjawaban ganti rugi kepada pihak atas rusaknya objek sewaan tersebut.¹⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Dede Andriani selaku pihak penyewa, ketika saat akad transaksi berlangsung pihak pemilik usaha tidak mencantumkan atau menginformasikan sebelumnya perihal pertanggungjawaban ganti rugi atas

¹⁴ Rahma Lia, Pihak penyewa baju pengantin , wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 16 Oktober 2021.

¹⁵ Maika, Pihak penyewa baju pengantin , wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 17 Oktober 2021.

kerusakan objek sewaan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa.¹⁶

C. Perspektif Akad *Ijarah* dalam Proses Transaksi dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Sewa Menyewa Baju Pengantin di Azka Wedding.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalani kehidupannya dengan cara bersosialisasi dan bermasyarakat, sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dengan cara melakukan transaksi sewa menyewa.

Transaksi sewa menyewa di tengah kehidupan masyarakat merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Sewa menyewa sesuatu dilakukan dengan tujuan pihak pemilik benda mendapatkan upah dari suatu benda yang disewakan, sedangkan bagi pihak penyewa melakukannya dengan tujuan untuk

¹⁶ Dede Andriani, Pihak penyewa baju pengantin , wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 17 Oktober 2021.

mengambil manfaat atas suatu objek benda tertentu. Maksud mengambil manfaat di sini yaitu dari suatu objek benda sewaan yang bernilai harta dan jelas manfaatnya serta diperbolehkan menurut *syara'*. Sedangkan manfaat yang tidak berharga atau membahayakan tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Salah satu jenis transaksi sewa menyewa yang pada saat ini keberadaannya sudah tersebar di berbagai daerah adalah sewa menyewa baju pengantin. Karena hampir semua lapisan masyarakat pasti akan melangsungkan acara resepsi pernikahan, tentunya dibutuhkan perlengkapan untuk menunjang agar terlaksananya suatu acara resepsi pernikahan. Namun tidak semua masyarakat mempunyai biaya lebih untuk memiliki segala perlengkapan acara resepsi pernikahan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sewa menyewa agar masyarakat bisa merasakan manfaat atas suatu objek barang yang dibutuhkan tanpa harus memilikinya.

Azka Wedding merupakan salah satu toko yang menyediakan serta menyewakan berbagai macam perlengkapan

untuk melangsungkan suatu acara resepsi pernikahan, salah satunya adalah menyediakan berbagai macam model baju pengantin untuk disewakan. Sehingga banyak dari masyarakat yang ingin melangsungkan resepsi pernikahan mereka melakukan transaksi akad sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding. Dengan melalui beberapa proses kesepakatan mengenai harga, model baju, jumlah baju yang disewa, hingga masa waktu sewa menyewa sampai baju tersebut dikembalikan kepada pihak pemilik.¹⁷

Perihal proses transaksi sewa menyewa baju pengantin di toko Azka Wedding, hal pertama yang dilakukan adalah membuat akad transaksi sewa menyewa baju pengantin antara pihak pemilik (*mu'jir*) dengan pihak penyewa (*musta'jir*). Tentunya dalam membuat suatu akad sewa menyewa wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, *ijab qabul* dan tujuan dari melaksanakan akad.

¹⁷ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan pada toko Azka Wedding, proses akad transaksi sewa menyewa yang dilaksanakan sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijarah*, yaitu:

1. Terdapat para pihak yang melakukan akad, yaitu pihak pemilik sebagai *mu'jir* dan pihak *customer* atau penyewa sebagai *musta'jir*.
2. Terdapat objek benda yang disewakan, dalam hal ini benda yang menjadi objek sewaan adalah baju pengantin.
3. *Ijab* dan *Qabul*, yang diucapkan oleh pihak pemilik barang (*mu'jir*) dan pihak *customer* atau penyewa (*musta'jir*)
4. Adanya tujuan, tujuannya sudah jelas yaitu untuk melangsungkan resepsi pernikahan dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam hal sistem pertanggungjawaban risiko sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding, yaitu jika terjadi kerusakan terhadap baju pengantin yang disewa, baik itu

kerusakan yang disebabkan oleh faktor kelalaian maupun faktor ketidaksengajaan pihak penyewa, maka untuk sistem pertanggungjawaban risiko atas baju pengantin yang rusak, pihak pemilik Azka Wedding akan membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak penyewa. Kerusakan yang terjadi pada baju pengantin biasanya seperti sobek, jahitan melar, atau aksesoris yang tergores, patah maupun hilang. Prosentase ganti rugi yang dibebankan kepada pihak penyewa berbeda beda yaitu berdasarkan besaran kerugian yang dialami oleh pihak pemilik baju. Pihak pemilik Azka Wedding sebelumnya tidak melakukan kesepakatan di awal kepada pihak *customer* mengenai sistem pertanggungjawaban ganti rugi apabila objek barang sewaan rusak dikemudian hari, namun kesepakatan tersebut baru dibuat ketika sudah terjadi kerusakan pada saat barang sudah dikembalikan.¹⁸

Apabila seseorang menyewa suatu benda untuk diambil manfaatnya, seperti menyewa kendaraan atau rumah, maka tanggung jawab penyewa atas benda sewaan tersebut bersifat

¹⁸ Azka, Pemilik Toko Azka Wedding, wawancara dengan penulis di tokonya, tanggal 30 Agustus 2021.

amanah, oleh sebab itu penyewa tidak perlu dituntut memberikan ganti rugi atas kerusakan benda yang bersangkutan, baik saat benda itu digunakan, sebelum atau sesudah digunakan kecuali kerusakan tersebut terjadi atas kecerobohan pihak penyewa dalam menjaganya. Benda yang disewa tidak perlu dijamin oleh penyewa sepanjang ia tidak menggunakannya di luar batas-batas kewajaran atau sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan kebiasaan dalam menggunakannya maka tanggung jawab tetap kepada pihak pemilik objek benda sewaan.

Dalam beberapa buku fiqh muamalah tentang akad *Ijarah* yang penulis temukan. Mengenai sistem pertanggungjawaban risiko apabila terjadi kerusakan pada objek benda sewaan, dikatakan bahwa jika terjadi kerusakan pada objek benda sewaan (*ma'jur*) yang disebabkan faktor kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa (*musta'jir*) dalam memanfaatkan dan menjaga objek benda sewaan, maka yang bertanggung jawab ganti rugi atas kerusakan tersebut adalah pihak penyewa (*musta'jir*).

Akan tetapi jika kerusakan objek benda selama masa waktu penyewaan terjadi bukan karena faktor kelalaian atau faktor kesengajaan pihak penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik benda (*mu'jir*) sehingga pihak pemilik benda (*mu'jir*) tidak diperbolehkan meminta pertanggungjawaban ganti rugi kepada pihak penyewa/customer (*musta'jir*).

Berdasarkan hal hal diatas mengenai perspektif akad *ijarah* dalam proses transaksi dan sistem pertanggungjawaban risiko sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding, didapati bahwa perihal proses transaksi sewa menyewa baju pengantin di toko Azka Wedding sudah sesuai dengan persepektif akad *ijarah*, karena dalam membuat akad sewa menyewa baju pengantin terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'.

Namun, perihal sistem pertanggungjawaban risiko atas kerusakan objek barang sewaan, belum sesuai dengan perspektif akad *ijarah*, karena pihak pemilik toko Azka Wedding membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak penyewa,

baik itu kerusakan yang disebabkan oleh faktor kelalaian/sengaja maupun oleh faktor ketidaksengajaan penyewa, pemilik juga tidak melakukan kesepakatan ganti rugi pada saat akad di awal jika terjadi kerusakan di kemudian hari, namun kesepakatan baru dibuat setelah terjadi kerusakan, seharusnya pihak pemilik baju pengantin menginformasikan terlebih dahulu kepada penyewa ketika akad mengenai pembebanan ganti rugi jika terjadi kerusakan kemudian hari, sehingga penyewa bisa lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan baju pengantin yang disewanya.

Padahal dalam persepektif akad *ijarah* dikatakan jika terjadi kerusakan pada objek benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik benda, dengan syarat kerusakan itu bukan diakibatkan dari kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa. Sehingga pihak pemilik benda tidak boleh meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kerusakan benda kepada pihak penyewa yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa tersebut. Kecuali jika pemilik benda tersebut dapat membuktikan dan menemukan

bahwa kerusakan yang terjadi atas objek benda diakibatkan oleh unsur kesengajaan penyewa.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Akad *Ijarah*

1. Pendapat Ulama Hanafiyah

Seandainya ada seseorang sebut saja Khalid menyewakan sebuah rumahnya, kemudian rumah tersebut *mustahaqq*, namun pihak *mustahiqq* mengizinkan dan meluluskan penyewaan tersebut, maka jika izin sewa menyewa adalah setelah terpenuhinya masa sewa yang ada atau dengan kata lain setelah habis masa sewa, maka penyewaan pihak *musta'jir* itu tidak sah. Sedangkan yang berhak menerima biaya sewa adalah yang mengadakan akad, yaitu *mu'jir*. Karena ketika ijin dan kelulusan itu diberikan, kemanfaatan yang ada sudah tidak ada lagi, oleh karena itu, akad sewa tersebut juga dianggap sudah tidak ada lagi.

Jika izin diberikan setelah berlalunya sebagian masa sewa, maka hukumnya seperti seorang *penggashab* menyewakan barang yang di *ghashabnya*, yaitu biaya sewa seluruhnya yang berhak mendapatkannya adalah pihak

pemilik sah barang yang disewakan tersebut menurut pendapat Abu Yusuf.

2. Pendapat Ulama Malikkiyah

Jika ada seseorang menyewakan tanah yang berada di tangannya, sedangkan keberadaan tanah di tangannya tersebut masih belum pasti statusnya (*syubhat*) kemudian setelah masa sewa sudah berjalan bagian, ternyata tanah tersebut *mustahaqq* (hak guna) setelah digunakan oleh pihak penyewa seperti ditanami tumbuhan, maka pihak *mustahiqq/ mu'jir* memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan sewa dan tidak berhak menerima imbalan, karena seorang yang memiliki sesuatu yang statusnya masih belum pasti (*syubhat*) tersebut boleh mendapatkan apa yang dihasilkan oleh sesuatu tersebut.¹⁹

3. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut zhahirnya, jika barang yang disewakan *mustahaqq*, maka hukumnya sama dengan hukum yang berlaku jika barang yang disewakan tersebut rusak. Menurut

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 6, h. 315.

mereka, akad sewa batal jika barang yang disewakan rusak. Seperti rumah yang roboh pada saat disewakan. Akad sewa juga batal jika ada bagian tertentu dari barang yang disewakan ternyata *mustahaqq*, karena tidak bisa terpenuhinya sesuatu yang diinginkan dari akad sewa tersebut, yaitu kemanfaatan barang yang disewa.

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Apabila barang yang disewakan berupa barang yang sudah ada wujudnya, seperti menyewa unta untuk mengangkut barang atau untuk dikendarai, lalu ternyata unta tersebut *mustahaqq*, maka akad sewa tersebut batal dan pihak yang menyewakan tidak wajib menyediakan penggantinya.²⁰

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 6, h. 316.